



Kontak Kami:



Kring Pajak
1500 200



Situs Pajak
pajak.go.id



@DitjenPajakRI

Pindai untuk informasi lebih lanjut



KEBERATAN DAN PENCABUTAN PERMOHONANNYA



Mengulas tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan apabila Wajib Pajak berpendapat jumlah pajak yang tertuang dalam surat ketetapan pajak tidak sebagaimana mestinya

Peraturan Terkait

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sttd. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015

Gambaran Umum

Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan keberatan dalam hal Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi dan/atau jumlah pajak yang tertuang dalam surat ketetapan pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga tidak sebagaimana mestinya

Prosedur

Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan yang dapat dilakukan:

- secara langsung
- melalui pos dengan bukti pengiriman surat
- melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-filing

Jangka Waktu

Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan

Penolakan

Apabila pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai denda sebesar 50% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang KUP

Persyaratan

Pengajuan keberatan untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
- mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan
- satu keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak
- Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum Surat Keberatan disampaikan
- diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak
- Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3)
- Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP

Pencabutan

Wajib Pajak menyampaikan pencabutan permohonan keberatan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Wilayah DJP yang merupakan atasan Kepala KPP.

Wajib pajak harus membuat permohonan pencabutan dilakukan sebelum tanggal diterima SPT untuk Hadir oleh Wajib Pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dilampiri surat kuasa khusus apabila surat permohonan tersebut ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.

Jangka waktu penyelesaiannya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan pencabutan keberatan.



TAHUKAH ANDA?

Apabila anda melakukan pencabutan permohonan keberatan, maka anda tidak akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar